



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD LAGAN PERTIWI
Nomor Induk Berusaha : 9120114040087
Alamat Perusahaan : Desa Lubuk Lagan, Kel. Lubuk Lagan, Kec. Seluma Barat, Kab. Seluma, Prop. Bengkulu
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/DUSTANUL ATHFAL
Kode KBLI : 85132
Lokasi Usaha
- Alamat : Desa Lubuk Lagan
- Desa/Kelurahan : Lubuk Lagan
- Kecamatan : Seluma Barat
- Kabupaten/Kota : Kab. Seluma
- Provinsi : Bengkulu



Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan TELAH berlaku efektif.
Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 26 November 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA DINAS PENDIDIKAN

Jln. Soekarno Hatta Telp./Fax. (0736) 91396 Kode Pos 38576

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR : *076* TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) **LAGAN PERTIWI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Sekolah Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
- b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Lagan Pertiwi** ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Sialang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42661);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Dasar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Petani Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
- Memperhatikan : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Ny. **Imisnah, S.Ag** selaku pemilik/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini nomor : 045/017/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 serta lampiran-lampirannya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
Nama Lembaga : **Lagan Pertiwi**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Rumpun Pendidikan : -
Tipe : C
Alamat : Desa Lubuk Lagan Kecamatan Seluma Barat
Kabupaten Seluma
Kelurahan/Desa : Lubuk Lagan
Kecamatan : Seluma Barat
Kabupaten : Seluma
Pemimpin Penanggung Jawab Pendidikan : **Imisnah, S.Ag**
Penilik/Penyelenggara : **Nasihin, A.Ma.Pd NIP.196409031988031002.**

KEDUA : Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan dalam jangka waktu selama 12 bulan.

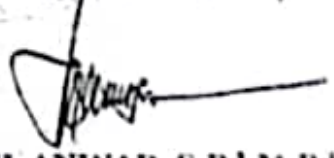
KETIGA : Pemegang izin ini **diwajibkan** untuk :

- 1.Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- 2.Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- 3.Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan (1 kali setiap satu triwulan).
- 4.Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tais
Pada tanggal : 05 - Januari 2012

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SELUMA,**


SYAIFUL ANWAR, S.Pd,M.Pd
Pembina TK.I.NIP. 196604010986121001

Tembusan Kepada Yth.

1. Bpk. Bupati Seluma (Sebagai laporan).
2. Bpk. Kadis Pendidikan Provinsi Bengkulu di Bengkulu.
Cq. Kabid PNFI.